

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.**

Yayasan sebagai badan hukum pada prinsipnya mempunyai tujuan yang tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (*nirlaba* atau *non-profit*), tetapi Yayasan juga diijinkan untuk mengumpulkan dan mengelola asset atau kekayaan. Pengelolaan atas asset atau kekayaan yayasan tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Masalah tersebut biasanya berupa berpindahnya kepemilikan asset yayasan kepada pihak lain yang jika ditelusuri lebih lanjut akan ditemukan persoalan hukum di dalamnya.

Penelitian kali ini juga membahas sebuah kasus yang terjadi di Yayasan Pendidikan Bima Nusantara yang memiliki asset berupa mobil SUV Daihatsu Xenia tetapi sudah berada dalam genggamannya pihak ketiga karena dijual oleh pihak Yayasan Pendidikan Bina Nusantara. Masalah bermula pada dijualnya asset berupa mobil SUV Daihatsu Xenia yang merupakan mobil operasional harian Yayasan Pendidikan Bina Nusantara kepada tuan Zicky selaku pihak ketiga/pembeli mobil SUV Daihatsu Xenia tersebut. Penjualan mobil SUV Daihatsu Xenia tersebut diambil oleh pengurus yayasan guna menutupi biaya operasional harian Yayasan Pendidikan Bina Nusantara. Langkah tersebut diambil sebagai langkah yang paling minim risikonya mengingat jika mengambil pinjaman di Bank, pihak Yayasan Pendidikan Bina Nusantara tentu akan

mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dan beresiko masuk ke dalam situasi jatuh tempo.<sup>1</sup>

Keputusan tersebut diambil dan disetujui oleh Pembina Yayasan Pendidikan Bina Nusantara atas dasar demi kepentingan dan keberlanjutan Yayasan tersebut. Pihak yayasan berpendapat bahwa dengan beralihnya asset tersebut ke tangan Tuan Zicky maka masalah kesulitan finansial Yayasan Pendidikan Bina Nusantara bisa teratasi. Patut untuk diketahui, awal mula kekayaan asset Mobil SUV Daihatsu Xenia yang merupakan kendaraan operasional Yayasan Pendidikan Bina Nusantara adalah hasil dari pengelolaan asset bisnis Yayasan Pendidikan Bina Nusantara yang terus berkembang. Oleh sebab itu, pihak Yayasan berpendapat bahwa dengan beralihnya asset Mobil SUV Daihatsu Xenia kepunyaan Yayasan Pendidikan Bina Nusantara tersebut kepada ke Tuan Zicky, peralihan tersebut hasilnya tetap akan diperuntukkan bagi pengembangan Yayasan Pendidikan Bina Nusantara sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.<sup>2</sup>

Keputusan Yayasan Pendidikan Bina Nusantara yang memiliki aset berupa mobil SUV Daihatsu Xenia hendak mengalihkan asetnya tersebut kepada Tuan Zicky yang merupakan perseorangan atau individu. Pada saat pengalihan hak atas Mobil SUV Daihatsu Xenia tersebut, antara Yayasan Pendidikan Bina Nusantara dengan Tuan Zicky di hadapan saksi yang ditunjuk dan disepakati bersama, pihak Yayasan Pendidikan Bina Nusantara telah memenuhi seluruh persyaratan yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan M. Kholil, pengurus Yayasan Pendidikan Bina Nusantara, pada tanggal 29 Juni 2024.

<sup>2</sup> Ibid.

ditentukan di dalam anggaran dasar yayasan untuk mengalihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut yakni menghadirkan Pengurus yang berhak untuk mewakili Yayasan dalam proses jual beli asset yayasan sebagaimana termaktub di dalam Anggaran Dasar Yayasan X. Sesuai dengan pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi “Pengurus tidak berwenang untuk mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina”.

Dari pasal di atas, dijelaskan bahwa tindakan Pengurus untuk mewakili Yayasan Pendidikan Bina Nusantara harus mendapatkan persetujuan dari Pembina Yayasan Pendidikan Bina Nusantara. Syarat juga harus dipenuhi dengan dibuatnya Surat Persetujuan Pembina yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang ditambah dengan Surat Persetujuan Pembina yang dibuat dan dinyatakan sendiri oleh para Pembina Yayasan Pendidikan Bina Nusantara. Pada saat penandatanganan pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut di hadapan PPAT bersangkutan, tidak menemui hambatan karena Pihak Yayasan Pendidikan Bina Nusantara dengan Tuan Zicky maupun saksi yang bersangkutan telah memenuhi segala persyaratan yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan pemindahan asset Mobil SUV Daihatsu Xenia kepada Tuan Zicky tidak akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari jika semuanya berlangsung sesuai dengan aturan undang-undang mengacu pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi” Kekayaan yayasan baik

berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.

Menurut hukum positif di Indonesia, kekayaan atau asset yayasan apabila dilaksanakan pengalihannya berpotensi melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Situasi di mana yayasan diperbolehkan mengalihkan asset kekayaannya merujuk pada status yayasan sebagai sebuah badan hukum.

Status yayasan sebagai badan hukum ini menjadi krusial kedudukannya saat akan mengalihkan asset kekayaannya kepada pihak lain. Posisi Yayasan sebagai badan hukum bisa dijadikan landasan hukum yayasan adalah subjek hukum yang mandiri, yang memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendirinya dan terpisah dari harta kekayaan organ yayasan seperti pembina, pengurus dan pengawas. Sebagai subjek hukum mandiri, Yayasan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh manusia misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, menghibahkan, menitipkan barang dan lain-lain sebagaimana badan hukum lainnya. Pihak yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan adalah pengurus yayasan sesuai dengan pasal 31 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di sisi lain, tugas pengurus yang terkait dengan harta kekayaan

dibatasi oleh pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan bahwa :

1. Pengurus tidak berwenang :
  - a) Mengikat Yayasan sebagai jaminan hutang;
  - b) Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
  - c) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
2. Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

Uraian dari pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa Yayasan dapat menjual atau mengalihkan aset Yayasan dengan persetujuan pembina yayasan.

### **1. Pengaturan Harta Kekayaan Yayasan Sebagai Badan Hukum**

Pada prinsipnya, yayasan tidaklah dilarang untuk mengumpulkan asset ataupun kekayaan untuk dirinya sendiri. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan menegaskan bahwa: “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.” Pada saat orang atau masyarakat ingin atau berniat mendirikan yayasan dengan maksud atau tujuan tertentu, terlebih dahulu harus menyisihkan harta sebagian atau dalam jumlah tertentu dari harta kekayaan sebagai kekayaan awal yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari harta kekayaannya menjadi

milik badan hukum yayasan.<sup>3</sup> Ini adalah salah satu alasan yang melandasi pendapat bahwa yayasan adalah milik masyarakat.

Ketika yayasan berstatus sebagai badan hukum, maka yayasan tersebut sebagai entitas atau lembaga yang mandiri yang segala tindakan hukumnya direpresentasikan oleh pembina, pengawas dan pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian tidak ada lagi istilah yayasan milik perorangan, misalnya milik mereka yang mendirikan (pendiri) yayasan dan yang menyisihkan hartanya sebagai harta kekayaan awal yayasan. Bahwa pendiri yayasan hanya sebagai alat untuk lahirnya yayasan, tidak berarti memiliki. Karena itu, ketika pendiri yayasan meninggal dunia, tidak berarti ahli warisnya dapat meneruskan yayasan tersebut dan yayasan tidak termasuk harta warisan. Jika ada ahli warisnya ingin berkiprah dalam yayasan yang didirikan orang tuanya, dapat masuk melalui mekanisme sebagai pembina, pengawas atau pengurus. Dan juga tidak dikenal hibah atau jual beli yayasan atau tindakan hukum lain yang bermaksud mengalihkan karena yayasan bukan objek transaksional. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jika ada mereka ingin berkecimpung dalam suatu yayasan dapat masuk dan berkedudukan sebagai pembina, pengawas atau pengurus. Pengaturan dan cara seperti itu dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yayasan dan anggaran dasar

---

<sup>3</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.27

yayasan yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur mengenai kekayaan Yayasan. Kekayaan yayasan dapat berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan di dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan yayasan dapat diperoleh juga dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik itu dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakaf di sini berarti wakaf dari orang atau dari badan hukum. Kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit. Mengenai besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Adapun, yang dimaksud dengan “perolehan lain”, contohnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil badan usaha yang didirikan oleh yayasan atau hasil penyertaan yayasan pada suatu badan usaha.

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h.18

Negara juga dapat memberikan bantuan kepada yayasan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 27 UU Yayasan. Bantuan negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 34 UUD 1945.<sup>5</sup>

Namun, menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 (PP Yayasan), ditetapkan kekayaan awal dari yayasan, sebagai berikut :

- a) Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10.000.000.
- b) Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 100.000.000.

Harta kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan . Kekayaan tersebut dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan hal ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di dalam terjadi likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar (Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>5</sup> Yetty Komalasari Dewi, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan*, Pus at Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013, h.48

16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang dimaksud seperti dalam ayat 1, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).<sup>6</sup>

## **2. Peralihan Hak Atas Asset Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**

Prosedur peralihan asset Yayasan Pendidikan Bina Nusantara kepada pihak ketiga (Tuan Zicky) pada prinsipnya akan mengikuti peraturan hukum yang mengacu pada kitab Undang-undang Hukum perdata pasal 1230 mengenai perjanjian antara 2 pihak yang akan bersepakat. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perjanjian pada dasarnya selalu senantiasa mengharapkan agar perjanjian dapat di tepati namun demikian seiring berjalannya waktu tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya konflik hukum antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli merupakan bentuk kegiatan tukar menukar atau transaksi umum yang di lakukan dalam masyarakat yang biasanya jual beli di berlakukan oleh orang orang yang ingin melepas hak atau prestasi dan orang yang menginginkan hak atas prestasi biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara lisan dan tulisan di mana dimaksudkan untuk memastikan tujuan dalam jual beli dan hukum yang mengatur dalam jual beli diberlakukan. Mengingat harus adanya hukum yang

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, op.cit.,h.49

melindungi para pihak. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>7</sup>

Perikatan adalah suatu perbuatan yang didasari oleh sebuah hubungan hukum yang mengatur para pihak antara dua orang atau lebih yang ada dan bersangkutan di dalamnya di mana dari perikatan tersebut dapat menjanjikan atas sebuah prestasi yang dimiliki dimana hubungan hukum tersebut melahirkan sebuah hak dan kewajiban bagi salah satu pihak menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pelaksanaan hak dan kewajiban inilah seringkali menimbulkan pelanggaran atau akibat hukum oleh hubungan dalam masyarakat tersebut maka dari itu hukum mengatur hubungan tersebut melalui peraturan sehingga tercapai kepastian hukum dan keseimbangan terkait dengan hak dan kewajiban. Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan di lahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang. Dimana dengan apa yang di maksudkan setiap orang yang berkeinginan untuk mengikatkan dirinya atas suatu prestasi telah sepakat melakukan perjanjian yang berdasarkan persetujuan baik secara bersama maupun dengan peraturan perundang-undangan. Perikatan berarti dapat di munculkan oleh masyarakat

---

<sup>7</sup> Op Cit, hal 112

umum perorangan dengan beberapa orang yang telah sepakat menyetujui atas apa yang menjadi prestasi yang di ingin di miliki atau di capainya.dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif halal tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang) maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar atau kalau harga itu berupa jasa perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termasuk pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Tentang macamnya uang dapat diterangkan bahwa meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.<sup>8</sup>

Sebelum melakukan akad pemindahan Aset Yaysan, pihak yayasan dan pihak ketiga (tuan Zicky) terlebih dahulu mencapai kata sepakat tentang berapa nominal yang harus dibayarkan. Layaknya dengan perjanjian pada umumnya

---

<sup>8</sup> Ibid, Hal 213

maka harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yang meliputi :

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu; dan
- d) Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif. Perjanjian dalam pemindahan aset yayasan tersebut merupakan perjanjian yang di dalamnya telah ditentukan oleh pihak – pihak yang terlibat. Para pihak atau yang disebut juga dengan subjek yang mengadakan perjanjian adalah pihak Yayasan Pendidikan Bina Nusantara dalam hal ini diwakili organ yayasan.

Bahwa sebuah yayasan bernama Yayasan hendak mengalihkan asetnya berupa kendaraan operasional berbentuk Mobil SUV Daihatsu Xenia kepada seorang perseorangan atau individu maka dalam proses pengalihannya sesuai dengan pasal pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi Pengurus tidak berwenang untuk mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina. Secara teoritis, kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau badan hukum dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan peraturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD).

Yayasan adalah sebuah institusi di bidang sosial dalam hal ini terutama sekali dalam bidang social kemasyarakatan. Aset Yayasan yang dialihkan berupa tanah dan bangunan yang perolehan haknya diperoleh dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh yayasan. Jelas bahwa dasar hak bertindak para pengurus Yayasan adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan persetujuan dari para pembina Yayasan yang sah karena tidak melanggar hukum positif di Indonesia. seharusnya tidak perlu lagi dipertanyakan legalitasnya dengan adanya surat kuasa/persetujuan dari Pembina Yayasan Pendidikan Bima Nusantara tersebut. Dan melalui pemeriksaan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bima Nusantara tersebut, tidak perlu dilaksanakan adanya Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Bima Nusantara untuk mengalihkan atau menjual aset dari Yayasan Pendidikan Bima Nusantara. Sehingga pengalihan aset Yayasan Pendidikan Bima Nusantara kepada Tuan Zicky yang merupakan seorang individu mutlak dapat dilakukan dengan syarat hasil dari pengalihan aset Yayasan Pendidikan Bima Nusantara tersebut digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Bima Nusantara tersebut.

### **3. Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Asset Yayasan kepada Pihak Ketiga.**

Yayasan adalah badan hukum. Penegasan ini penting sebagai landasan hukum bahwa yayasan adalah subjek hukum yang mandiri, yang memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendirinya dan terpisah dari harta kekayaan organ Yayasan seperti Pembina, pengurus dan pengawas. Artinya harta kekayaan itu adalah harta kekayaan yayasan itu sendiri, bukan harta

kekayaan Pembina, pengurus dan pengawas. Sebagai badan hukum yang mandiri, Yayasan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh manusia misalnya melakukan perjanjian- perjanjian jual beli, sewa menyewa, menghibahkan, menitipkan barang, mendirikan badan usaha, melakukan penyertaan dalam suatu perusahaan seperti pemegang saham dan lain-lain. Dalam melakukan perbuatan- perbuatan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan aturan-aturan yang menjadi landasan untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan. Pengurus yayasan adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan : "Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas."

Dijelaskan lagi dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur tugas atau wewenang pengurus yaitu :

- a) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- b) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- c) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
- d) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
- e) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Uraian-uraian pasal di atas secara tegas menyebutkan tentang tugas pengurus dalam menjalankan aktivitas yayasan. Namun tugas pengurus yang terkait dengan harta kekayaan dibatasi oleh Pasal 37 yang menentukan bahwa:

1. Pengurus tidak berwenang:
  - a) Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang,
  - b) Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
  - c) Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
2. Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

Yayasan merupakan badan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan demikian bahwa :

1. Yayasan sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang subjek hukum perdata termasuk menjual atau mengalihkan/memiliki/membeli (cara lainnya), termasuk menjaminkan harta kekayaannya.
2. Bahwa menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu :Pengurus Yayasan tidak berwenang melakukan tindakan hukum berupa pengalihan asset kekayaan kepada pihak ketiga. Tindakan hukum tersebut sah apabila ada persetujuan dari Pembina Yayasan. Bahwa tindakan tersebut seperti menjaminkan atau mengalihkan hanya untuk kepentingan Yayasan itu sendiri atau memberikan manfaat untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan orang lain. Dan hasil penjualan tersebut tidak untuk dibagikan kepada Pembina, Pengawas dan Pengurus. Misalnya Yayasan menjual assetnya dengan maksud untuk dibelikan asset lain (untuk Yayasan) yang setara nilai dan jumlahnya atau lebih

Kekayaan yayasan pada dasarnya dilarang dialihkan kepada pembina, pengurus, dan pengawas; sehingga apabila dengan suatu alasan atas kekayaan yayasan (hak atas tanah) akan dialihkan, maka pengalihannya dilakukan kepada pihak lain (selain kepada pembina, pengurus, pengawas). Namun demikian perlu

diingat bahwa fungsi yayasan adalah sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, artinya bahwa: Pengalihan hak atas tanah tersebut tidak dibagikan kepada pembina yayasan, pengawas yayasan, dan pengurus yang terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas yayasan.

Hal ini merupakan realisasi dari Pasal 5 Undang- Undang Nomor 28 tahun 2004 :

Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium.

Dialihkannya asset Yayasan Pendidikan Bina Nusantara berupa mobil SUV Daihatsu Xenia kepada Tuan Zicky pada prinsipnya sah dan tidak melanggar hukum positif di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya persetujuan dari Pembina yayasan bahwa mobil SUV Daihatsu Xenia tersebut diijinkan untuk dijual untuk menutupi biaya operasional harian Yayasan Pendidikan Bina Nusantara.

**B. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yayasan Pendidikan Bina Nusantara Yang Dialihkan berdasarkan Undang undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.**

Organ Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Perihal dengan kewenangan, hak, dan kewajiban organ Yayasan itu sendiri harus dicantumkan dalam anggaran dasar Yayasan dan berdasarkan UU No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Organ yayasan itu sendiri memiliki fungsi melaksanakan kegiatan yayasan untuk mencapai tujuan yayasan itu sendiri. Dalam menyusun tata kelola, yayasan dapat menetapkan asas-asas sesuai dengan karakteristik, budaya, misi, dan visi yayasan yang bersangkutan. Salah satu dari prinsip acuan disingkat TARIF, yang merupakan singkatan dari *transparent, accountable, responsible, independent*, dan *fairness* atau sebagai alternatif prinsip-prinsip yayasan bisa terdiri dari integritas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan.<sup>9</sup>

Organ pertama dalam sebuah yayasan adalah Pembina yang dimana organ yayasan ini memiliki kedudukan dan hak veto tertinggi. Merujuk pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan, Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar Asosiasi. Pembina tidak harus selalu Pendiri Yayasan. Pengawas itu sendiri diangkat melalui rapat para pendiri

---

<sup>9</sup> Bramantyo Djohanputro, *Op. Cit.*

atau rapat para pendiri dasar. Anggota pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus, dan pengawas. Pembina terdiri dari pendiri yayasan sebagai seorang dan orang-orang yang bukan pendiri yayasan. Ada 5 persyaratan untuk menjadi pembina, yaitu sebagai berikut:

Implikasi hukum yang timbul jika aset yayasan digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:

1. Tindakan melanggar hukum. Penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan yayasan terkena sanksi atau denda yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
2. Pembatalan status yayasan. Jika yayasan terbukti menggunakan dana untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, maka pihak berwenang dapat mencabut status yayasan tersebut. Hal ini akan berdampak pada kegiatan yayasan yang selanjutnya harus dihentikan.
3. Tuntutan perdata. Pihak yang merasa dirugikan akibat penggunaan dana yayasan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dapat menuntut yayasan secara perdata. Tuntutan perdata dapat berupa gugatan pengembalian dana, tuntutan ganti rugi, atau tuntutan lainnya.
4. Tanggung jawab pidana. Jika penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dianggap sebagai tindak pidana, maka pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut

dapat diproses secara pidana. Hal ini dapat berupa sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara.

Oleh karena itu, peralihan aset yayasan untuk keberlangsungan yayasan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan implikasi hukum yang merugikan yayasan. Merujuk padakasus Yayasan Pendidikan Bina Nusantara dikhawatirkan terjadi penyelewengan kembali dalam pengelolaan aset yayasan tersebut dimana pengurus Yayasan Pendidikan Bina Nusantara terdahulu melakukan tindak penyelewengan.

Apabila ditinjau terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan “Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan”. Tujuan dari yayasan adalah sebagai pengelolaan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Peralihan aset Yayasan Pendidikan Bina Nusantara dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap perbuatan pengurus yang menerima pembagian atau peralihan dari kekayaan yayasan telah diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 Jo. UU Yayasan No. 28 Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan, setiap anggota yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selain pertanggungjawaban pidana penjara, anggota pengurus yayasan dapat dikenakan pidana tambahan. Pidana

tambahan tersebut berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan kepada anggota pengurus.

Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan juga menegaskan, bahwa kekayaan yayasan yang berupa uang, barang, ataupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang dilarang dialihkan atau dibagikan. Pelarangan pembagian ini berlaku secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Hal ini diatur agar yayasan dapat berjalan efektif dan mendukung tujuan nasional, serta menghindari hal yang dapat merugikan masyarakat apalagi donaturnya merupakan donator publik.<sup>10</sup> Penyelewengan aset yayasan terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Selain itu diperlukan pengawasan publik terhadap yayasan yang diduga melakukan perbuatan melanggar aturan dan bertentangan dengan undang-undang atau melakukan penyimpangan dari tujuan dibentuknya yayasan. Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 Jo. UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 menjelaskan lebih lanjut Mengenai putusan pengadilan yang dapat menjadi alasan pembubaran yayasan. Makna dari pasal ini merupakan ketentuan peralihan yang mengatur bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun menghadapi konsekuensi berikut:

---

<sup>10</sup> Willa Wahyuni, "Akibat Hukum Penyelewengan Dana oleh Yayasan", (<https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penyelewengan-dana-oleh-yayasan-lt62c3f8ecbe64b/?page=all>) diakses pada tanggal 30 Juni 2024

1. Tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya; dan
2. Dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa “pihak yang berkepentingan” merupakan pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan. Hal ini memberikan arti bahwa pembubaran yayasan dapat dilakukan dengan permohonan dan permohonan dapat dilakukan oleh kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Apabila terjadi tindakan penyelewengan wewenang oleh organ yayasan, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara individu atas kelalaian yang telah dilakukan melalui mekanisme tanggung gugat. Di dalam kamus Hukum ada 2 istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni Liability dan responsibility. Tanggung-gugat (*liability*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung-gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum, Sedangkan pertanggungjawaban (*responsibility*) artinya hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan tetapi tidak di laksanakan. Diman keadaan seseorang wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa boleh di tuntutan, di persalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi untuk suatu akibat yang sikapnya melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya.

Tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau resiko. Dalam halnya seperti perbuatan yang

telah dilakukan oleh suatu perusahaan, dalam pengertian bahwa semua perbuatan pengusaha dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga suatu perusahaan memiliki rasa tanggung jawab atas apa saja yang telah terjadi dalam perusahaannya, dan walaupun ada perbuatan yang melawan atau melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasari.

Bahwa tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada keadaan semula yang inti bahwa dari suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu apabila salah satu pihak merugikan pihak lain dengan suatu kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dari paparan diatas, tanggung gugat dapat terjadi:

1. Undang-undang yang maksudnya adalah seseorang atau pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung gugat karena ketentuan undang-undang. Yang artinya dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang.
2. Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melanggar hukum). Tanggung gugat seperti ini berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya.

Dapat dikemukakan bahwa sebenarnya tanggungugat itu berkaitan dengan adanya gugatan hukum di wilayah hukum perdata, di mana pihak-pihak tertentu (tergugat) dimintai untuk menanggung atas gugatan pihak lain. Gugatan mana terjadi sebagai konsekuensi dari adanya raksi atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya (penggugat). Maka dapat dijelaskan bahwa tanggungugat terdapat dua pihak dimana salah satu berkewajiban bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Dengan demikian beberapa unsur pokoknya yaitu:

1. Adanya kerugian yang di alami oleh pihak penggugatan kerugian mana merupakan penyebab dari timbulnya gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan.
2. Adanya perbuatan orang (tergugat) yang menimbulkan kerugian.
3. Adanya gugatan dari pihak yang dirugikan. Gugatan mana dimaksudkan untuk meminta agar kerugian yang dialaminya ditanggung pihak tergugat.

Dari paparan diatas, pengurus yayasan dapat diperkakarakan dan dituntut tanggung gugatnya apabila melakukan tindakan melawan hukum dengan memindahkan asset yayasan kepada pihak ketiga secara sepihak tanpa persetujuan dari Pembina yayasan. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan melawan hukum dari organ yayasan, maka yayasan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena kesalahan ada pada individu dari pengurus yayasan. Oleh karena itu, apabila terjadi tindakan penyelewengan oleh organ yayasan, yayasan tidak serta merta akan mendapatkan sanksi pembubaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Yayasan karena individu dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA